



IMPLEMENTASI PINJAMAN MULTIGUNA BERKAH MENGGUNAKAN AKAD RAHN DI BMT NU CABANG JENGGAWAH

Geadeva Destri Ramadhani¹, Nailatul Karomah², Rani Filianti Heti Negari³, Nurhidayat⁴

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: geadevao81@gmail.com¹, nkaromah725@gmail.com², filiantirani@gmail.com³,
nurhidatato1@uinkhas.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi akad rahn dalam produk pinjaman multiguna berkah di BMT NU Cabang Jenggawah. Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi efektivitas akad rahn dalam memberikan layanan pembiayaan syariah kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sementara data sekunder diperoleh dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman multiguna berkah berbasis akad rahn memberikan akses pembiayaan yang lebih fleksibel dan transparan tanpa unsur riba. Skema ini memungkinkan masyarakat memperoleh dana tunai dengan menjaminkan barang berharga, seperti emas dan elektronik, dengan biaya ujah yang terjangkau. Implementasi akad rahn di BMT NU Cabang Jenggawah sesuai dengan prinsip syariah dan diperkuat oleh fatwa Dewan Syariah Nasional. Dengan demikian, sistem ini berkontribusi dalam mendukung inklusi keuangan berbasis syariah serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: akad rahn, pinjaman multiguna berkah

THE ROLE OF TECHNOLOGY IN INCREASING THE EFFECTIVENESS OF LEARNING AT MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KHIDMAH

Abstract

This research analyzes the implementation of the rahn contract in the blessing multipurpose loan product at BMT NU Jenggawah Branch. The main objective of the research is to evaluate the effectiveness of the rahn contract in providing Islamic financing services to the community. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Primary data was obtained through interviews and direct observation, while secondary data was obtained from related literature. The results showed that multipurpose loans based on rahn contracts provide more flexible and transparent access to financing without elements of usury. This scheme allows people to obtain cash funds by pledging valuables, such as gold and electronics, with affordable ujah fees. The implementation of the rahn contract at BMT NU Jenggawah Branch is in accordance with sharia principles and is reinforced by the fatwa of the National Sharia Council. Thus, this system contributes to supporting sharia-based financial inclusion and improving the economic welfare of the community.

Keywords: rahn contract, blessing multipurpose loan

PENDAHULUAN

Islam adalah agama samawi yang menekankan pentingnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi umatnya. Kesejahteraan yang diperoleh seseorang tidak hanya bergantung pada kerja kerasnya sendiri, tetapi juga atas kehendak Allah. Dalam berbagai ajaran Islam, terdapat banyak penekanan mengenai cara memperoleh harta dengan cara yang baik dan halal, serta kewajiban untuk saling membantu sesama, terutama mereka yang berada dalam kesulitan. Prinsip ini mencerminkan bahwa dalam Islam, kemakmuran tidak hanya bersifat individual, tetapi juga harus membawa manfaat bagi masyarakat luas melalui sikap tolong-menolong dan kepedulian sosial.

Pada masa Rasulullah, aktivitas ekonomi sudah berkembang dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Ketika Rasulullah diangkat sebagai pemimpin negara di Madinah, beliau mulai menerapkan berbagai kebijakan yang berpengaruh besar dalam mengatur tatanan sosial dan ekonomi. Dengan kepemimpinannya, beliau membangun fondasi yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perdagangan, distribusi kekayaan, serta mekanisme sosial yang mendorong keseimbangan dan kesejahteraan bersama.

Pada dasarnya, hukum Islam yang berkaitan dengan muamalat berpegang pada norma-norma fundamental sebagai pedoman utama. Oleh karena itu, praktik muamalat akan terus berkembang seiring dengan perubahan dan tuntutan masyarakat. Perkembangan ini semakin pesat terutama karena adanya sistem yang selaras dengan nilai-nilai Islam, memungkinkan umat Muslim menjalankan

aktivitas ekonomi yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satunya adalah lembaga Keuangan Syariah yang didirikan dengan tujuan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aktivitas keuangan dan perbankan. Operasionalnya berlandaskan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam menetapkan pedoman syariah. Selain itu, Lembaga Keuangan Syariah menjalankan prinsip-prinsip Islam yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, serta sifat universalnya sebagai rahmatan lil 'alamin.

Di Indonesia, keberadaan Lembaga Keuangan Syariah mulai berkembang setelah resmi berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Kehadiran bank ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Akibatnya, dalam waktu relatif singkat, berbagai lembaga keuangan syariah lainnya mulai bermunculan dan semakin berkembang.

Salah satu institusi yang memiliki peran signifikan dalam menyediakan layanan keuangan berbasis syariah adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. BMT menawarkan berbagai produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pinjaman multi berkah. Selain itu, BMT juga memiliki fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah yang disalurkan untuk membantu kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Produk pembiayaan yang sering digunakan oleh masyarakat adalah rahn (gadai). Rahn dapat dipahami sebagai suatu bentuk jaminan utang, di mana harta atau barang tertentu dijadikan sebagai jaminan untuk pembayaran utang. Barang tersebut, beserta bukti kepemilikan, diserahkan sebagai tanggungan pinjaman. Jika peminjam tidak dapat melunasi utangnya, barang yang digadaikan dapat dijual untuk menutupi pembayaran hutang tersebut (Azam, 2017, p. 160).

Akad rahn merupakan salah satu akad yang banyak digunakan dalam sistem pembiayaan syariah, terutama dalam hal pinjaman yang menggunakan agunan. Akad ini memberikan rasa aman baik bagi pihak peminjam maupun pihak pemberi pinjaman, dengan prinsip bahwa harta yang digadaikan tidak akan digunakan selain untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan perjanjian. Salah satu produk pinjaman yang menggunakan akad rahn adalah pinjaman multiguna berkah yang ditawarkan oleh BMT NU Cabang Jenggawah.

Pinjaman multiguna berkah di BMT NU Cabang Jenggawah merupakan salah satu bentuk produk pembiayaan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan agunan barang berharga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi akad rahn dalam produk ini dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad rahn dalam pinjaman multiguna berkah di BMT NU Cabang Jenggawah, serta melihat efektivitas dan kepatuhannya terhadap hukum syariah yang berlaku. Dengan memahami hal ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keberlanjutan dan keberhasilan penerapan akad rahn dalam produk

pinjaman berbasis syariah di BMT NU Cabang Jenggawah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu studi kasus deskripsi untuk mengkaji data secara mendalam, suatu data yang mengandung makna, dimana data yang telah dikumpulkan kemudian dijabarkan dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami (Boedi, 2014:50), deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam dan rinci, tanpa melakukan pengujian hipotesis atau perhitungan statistik.

Penelitian dilakukan selama 30 hari, lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, Jember tepatnya berada di Bringin Lawang, Wonojati, Kec. Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data yang langsung diterima dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, yang mencakup informasi yang didapatkan dari wawancara langsung dengan kepala cabang KSPPS BMT NU Cabang Jenggawah dan bagian Pembiayaan Multiguna Berkah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman multiguna berkah merupakan jenis pinjaman yang dapat diperoleh dengan cara menggadaikan berbagai barang berharga sebagai jaminan. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi emas, barang elektronik, dan kendaraan bermotor, yang akan dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Pinjaman ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah yang membutuhkan dana tunai secara cepat

tanpa harus menjual barang berharga mereka. Dalam pinjaman multiguna berkah, terdapat sistem ujah, yaitu jasa yang dikenakan kepada nasabah setiap harinya berdasarkan nilai pinjaman yang diterima.

Untuk pinjaman dengan jaminan emas, setiap Rp 1.000.000,00 yang dipinjam, nasabah akan dikenakan ujah sebesar Rp 600 per harinya. Sementara itu, untuk barang elektronik, ujah yang dikenakan adalah sebesar Rp 330 per hari untuk setiap pinjaman senilai Rp 1.000.000,00. Sedangkan untuk pinjaman yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai jaminan, ujah per harinya adalah Rp 450 untuk setiap pinjaman senilai Rp 1.000.000,00.

Sistem ujah tidak mengandung unsur riba karena sistem ujah ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam hal perhitungan biaya pinjaman, karena biaya tersebut dihitung setiap hari dan dapat disesuaikan dengan lama tenor pinjaman yang diambil, sehingga tidak ada pengambilan biaya tambahan. Hal ini membuat pinjaman multiguna berkah menjadi solusi praktis bagi mereka yang membutuhkan dana cepat, dengan jaminan barang yang mereka miliki. Selain itu, proses pengajuan pinjaman cenderung cepat dan tidak memerlukan banyak persyaratan yang rumit, membuat pinjaman ini sangat diminati oleh masyarakat yang membutuhkan dana tambahan secara mendesak.

Pinjaman multiguna berkah menggunakan akad *rahn*. Secara etimologis, kata *rahn* memiliki makna ketetapan dan kekekalan, serta dapat pula diartikan sebagai penahanan. Dalam konteks hukum positif, istilah ini lebih dikenal dengan sebutan barang jaminan, agunan, atau runguhan.

Sementara itu, secara terminologi, *ar-rahn* merujuk pada tindakan menahan atau menjadikan suatu barang milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh. Barang yang dijadikan jaminan ini harus memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak pemberi pinjaman memiliki kepastian dalam memperoleh kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila terjadi wanprestasi. Dengan kata lain, *ar-rahn* merupakan bentuk jaminan utang yang dalam praktiknya lebih dikenal dengan istilah gadai. Konsep ini memungkinkan peminjam mendapatkan akses ke dana pinjaman dengan memberikan barang berharga sebagai jaminan, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Dalam hukum Islam, pegadaian merupakan bentuk tanggungan atas utang yang diberikan sebagai jaminan jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya. Segala jenis barang yang memiliki nilai ekonomi dan layak diperjualbelikan dapat digunakan sebagai jaminan dalam transaksi ini. Barang jaminan tersebut hanya boleh dijual atau diuangkan jika dalam jangka waktu yang telah disepakati, pihak peminjam tidak mampu melunasi utangnya. Dengan demikian, hak kreditur atau pemberi pinjaman hanya terbatas pada barang jaminan tersebut dan tidak dapat menuntut lebih dari nilai jaminan apabila debitur gagal melunasi utangnya.

Gadai Syariah (*Ar-Rahn*) adalah perjanjian antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman yang bertujuan untuk memastikan adanya jaminan dalam transaksi keuangan. Akad ini memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman terhadap dana yang dipinjamkan, sekaligus memberikan kepastian bagi peminjam terkait tanggung jawabnya dalam mengembalikan pinjaman tersebut.

Skema pinjaman multiguna berkah menggunakan akad rahn dimulai dengan langkah pertama, di mana anggota membawa barang yang ingin digadaikan ke BMT. Barang tersebut bisa berupa emas, perhiasan, elektronik, atau kendaraan bermotor. Setelah itu, pihak BMT akan melakukan proses pengecekan atau menaksir nilai barang yang diajukan untuk digadai. Penaksiran ini bertujuan untuk menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada anggota, yang umumnya akan lebih kecil dari nilai barang yang digadaikan sebagai bentuk kehati-hatian.

Setelah nilai pinjaman ditentukan, kedua belah pihak BMT dan anggota akan melaksanakan akad rahn sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Akad ini mengikat kedua pihak secara syariah, di mana anggota berjanji untuk mengembalikan pinjaman beserta dengan biaya jasa atau ujah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BMT, sementara BMT berjanji untuk mengembalikan barang yang digadaikan setelah pinjaman dilunasi. Selama barang yang digadaikan masih dalam masa pinjaman, barang tersebut akan tetap menjadi milik anggota, tetapi pihak BMT memiliki hak untuk menjaga dan mengawasi barang tersebut hingga pinjaman selesai.

Jika anggota tidak mampu melunasi pinjaman dalam waktu yang telah disepakati, pihak BMT berhak untuk mengambil tindakan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad, seperti menjual barang tersebut untuk menutupi jumlah pinjaman. Skema pinjaman ini menjaga transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah, yakni tidak ada unsur riba dalam proses pinjaman tersebut.

Landasan di atas diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan

menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum:
 - a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi;
 - b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya;
 - c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin;
 - d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman;
 - e. Penjualan marhun:
 - 1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi;
 - 3) Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;

- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin;
2. Ketentuan Penutup:
 - a. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
 - b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya;

KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi penerapan akad rahn dalam produk pinjaman multiguna berkah yang ditawarkan oleh BMT NU Cabang Jenggawah. Produk ini memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat dengan menggunakan sistem gadai berbasis syariah, di mana nasabah dapat memperoleh dana tunai dengan menjaminkan barang berharga seperti emas, barang elektronik, atau kendaraan bermotor. Salah satu keunggulan dari skema ini adalah fleksibilitasnya dalam memenuhi kebutuhan finansial tanpa harus menjual aset yang dimiliki.

Penerapan akad rahn dalam pinjaman ini memastikan bahwa transaksi keuangan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menghindarkan adanya unsur riba yang dilarang dalam Islam. Sistem ujah yang diterapkan dalam pembiayaan ini bertujuan untuk menutupi biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang

jaminan tanpa membebani nasabah dengan bunga pinjaman. Selain itu, mekanisme pinjaman ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik peminjam maupun pemberi pinjaman, melalui perjanjian yang telah disepakati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman multiguna berkah ini menjadi solusi keuangan yang efektif bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan dana cepat dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Keberhasilan implementasi akad rahn dalam sistem ini diperkuat oleh fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur ketentuan terkait pengelolaan barang jaminan, hak dan kewajiban peminjam serta pemberi pinjaman, serta mekanisme penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan akad rahn dalam pinjaman multiguna berkah di BMT NU Cabang Jenggawah tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga mendukung inklusi keuangan yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan adanya produk ini, masyarakat dapat mengakses layanan keuangan yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriana, AM (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Ujah dalam Akad Rahn Emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu*.
- Romlah, & Khusnudin, I. (2021). *Implementasi Akad Rahn dalam Perspektif Ekonomi Islam di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi*.

Rianti, ADM, & Hikmah, SF (2021). *Analisis Penetapan Ujrah Menurut Ekonomi Islam: Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore*.

Husain, M. A., Rifa'i, K., & Rokhim, A. (2021). Analisis Strategi Bauran Pemasaran Islam Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Lumajang. *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, 4(2), 1-11.

Rahel, M., Rokhim, A., & Ahmadiano. (2022). Pengaruh Motivasi Menghindari Riba, Pengetahuan

Produk, Brand Image dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan menjadi Nasabah di BMT NU Area Bondowoso I Kabupaten Bondowoso. *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, 5(2), 1-15.